



P U T U S A N

Nomor 381 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALVIN GUNAWAN;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/23 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Kuningan Place Tower U 11 Unit
A2, Jalan Kuningan Utama Lot 15
Setiabudi, Jakarta Selatan atau Apartemen
Mediterrania G1 Tower 23C RT.003/005,
Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
5. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dari Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Alvin Gunawan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di PT. Agape Software International yang beralamat di Lantai 10 Gedung Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kev.28, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. Agape Software International yang bergerak di bidang IT didirikan sejak bulan Mei 2010 berkantor di lantai 10 Gedung Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kev.28, Kecamatan Setiabudi Jakarta

Selatan, dengan susunan Direksi sebagai berikut:

1. Alvin Gunawan selaku Direktur Utama;
2. Erik Lukiman selaku Direktur;
3. Satriya Agus Gunawan selaku Komisaris;

Dengan masa jabatan Susunan Direksi dan Dewan Direksi saat itu terhitung 5 (lima) Tahun sejak 27 Mei 2010 sampai dengan 26 Mei 2015, selanjutnya Terdakwa Alvin Gunawan selaku Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin, mengelola, menjaga dan menyimpan surat-surat asli yang berkaitan dengan perusahaan, menjaga kerahasiaan data konsumen dan menjalankan perusahaan, namun sejak tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan berakhir demi hukum;

- Kemudian PT. Agape Software International sekitar bulan September 2015 PT. Agape Software International mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Gedung Sampoerna Strategi dengan agenda penunjukan Susunan Direksi yang baru dan telah terpilih dengan susunan Dewan Direksi sebagai berikut:

1. Satriya Agus Gunawan selaku Direktur Utama;
2. Hendrawan Agusta selaku Direktur;
3. Erik Lukiman selaku Komisaris;

- Dengan masa jabatan Susunan Direksi dan Dewan Direksi terhitung 5 Tahun sejak 28 September 2015 sampai dengan 28 September 2020 yang disahkan dan didaftarkan ke Kemenkumham RI melalui saudari Emmyra Fauzia Kariani selaku Notaris, selanjutnya setelah Dewan Direksi yang baru terpilih dan menjalankan operasional perusahaan selaku Direktur Utama yang baru saksi Satriya Agus Gunawan sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November 2015 telah meminta langsung dengan menemui, mengirim surat resmi serta melalui email kepada Terdakwa selaku Direktur Utama yang lama dokumen asli milik PT. Agape Software International antara lain:

1. Dokumen terkait perpajakan yaitu SPT Tahun 2010 sampai dengan 2013;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seluruh perijinan atas nama PT. Agape Software Indonesia (Surat Keterangan Domisili, SIUP, TDP, NPWP, DII);
3. Seluruh dokumen perjanjian antara PT. Agape Software Indonesia dengan pihak ketiga;
4. Surat pendaftaran ciptaan "Exoduz";
5. Seluruh daftar klien PT. Agape Software Indonesia;
6. Daftar Aset PT. Agape Software Indonesia;

Namun setelah upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Agape Software Indonesia untuk meminta dokumen-dokumen asli milik PT. Agape Software Indonesia yang dikuasai oleh Terdakwa tidak juga diberikan atau masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga menghambat jalannya operasional perusahaan, oleh karena itu pihak PT. Agape Software Indonesia melalui saksi Hendrawan Agusta selaku Direktur melaporkan Terdakwa langsung ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Agape Software Indonesia mengalami kerugian Finansial sehubungan dengan tidak berjalannya operasional perusahaan sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gaji manajemen, menjalankan operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT. Agape Software Indonesia tidak dapat mengikuti tender untuk mendapatkan project yang baru karena dokumen-dokumen asli masih dalam penguasaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Selatan tanggal 12 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Gunawan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvin Gunawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bundel Akte Notaris Setia, S.H., tertanggal 27 Mei 2010 dengan Nomor 24, 1 (satu) lembar SIUP Kecil dengan Nomor 01285 dengan nama perusahaan PT. Agape Software Indonesia tertanggal 30 Juni 2010, 1 (satu) lembar TDP dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.03.1.70.65870 dengan nama perusahaan PT. Agape Software Indonesia tertanggal 09 Agustus 2010, 1 (satu) lembar surat pengesahan dengan Nomor AHU-2941,AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI tertanggal 09 Juni 2010, 1 (satu) kartu NPWP asli dengan Nomor NPWP 31.199698.6-011.000 atas nama PT. Agape Software Indonesia, dikembalikan kepada pihak PT. Agape Software Indonesia;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 743/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Gunawan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
1 (satu) bundel Akte Notaris Setiaa, S.H. , tertanggal 27 Mei 2010 dengan Nomor 24, 1 (satu) lembar SIUP Kecil dengan Nomor 01285 dengan nama perusahaan PT. Agape Software Indonesia tertanggal 30 Juni 2010, 1 (satu) lembar TDP dengan Nomor 09.03.1.70.65870 dengan nama perusahaan PT. Agape Software Indonesia tertanggal 09 Agustus 2010, 1 (satu) lembar surat pengesahan dengan Nomor AHU-29411,AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham RI tertanggal 09 Juni 2010, 1 (satu) kartu NPWP asli dengan Nomor NPWP 31. 199698.6- 011.000 atas nama PT. Agape Software Indonesia , d ikembalikan kepada pihak PT. Agape Software Indonesia;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Februari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Januari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, maka Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 743/Pid.b/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Januari 2017. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah "putusan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

ANALISA:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* tidak melihat secara jelas dakwaan yang dibuktikan Penuntut umum adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa Alvin Gunawan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang melanggar Pasal 372 KUHP, dengan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. Agape Software International yang bergerak di bidang IT didirikan sejak bulan Mei 2010 ber Kantor di Lantai 10 Gedung Mayapada Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan susunan Direksi sebagai berikut:
 1. Alvin Gunawan selaku Direktur Utama;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erik Lukiman selaku Direktur;
3. Satriya Agus Gunawan selaku Komisaris;

Dengan masa jabatan susunan Direksi dan Dewan Direksi saat itu terhitung 5 (lima) tahun sejak 27 Mei 2010 sampai dengan 26 Mei 2015, selanjutnya Terdakwa Alvin Gunawan selaku Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin, mengelola, menjaga dan menyimpan surat-surat asli yang berkaitan dengan perusahaan, menjaga kerahasiaan data konsumen dan menjalankan perusahaan, namun sejak tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan berakhir demi hukum;

- Kemudian PT. Agape Software International sekitar bulan September 2015 PT. Agape Software International mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Gedung Sampoerna Strategi dengan agenda penunjukan susunan Direksi yang baru dan telah terpilih dengan susunan Dewan Direksi sebagai berikut:

1. Satriya Agus Gunawan selaku Direktur Utama;
2. Hendrawan Agusta selaku Direktur;
3. Erik Lukiman selaku Komisaris;

Dengan masa jabatan susunan Direksi dan Dewan Direksi terhitung 5 tahun sejak 28 September 2015 sampai dengan 28 September 2020 yang disahkan dan didaftarkan ke Kemenkumham RI melalui saudara Emmyra Fauzia Kariani selaku Notaris, selanjutnya setelah Dewan Direksi yang baru terpilih dan menjalankan operasional perusahaan selaku Direktur Utama yang baru saksi Satriya Agus Gunawan sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan November 2015 telah meminta langsung dengan menemui, mengirim surat resmi serta melalui email kepada Terdakwa selaku Direktur Utama yang lama dokumen asli milik PT. Agape Software International antara lain:

1. Dokumen terkait perpajakan yaitu SPT Tahun 2010 sampai dengan 2013;
2. Seluruh perijinan atas nama PT. Agape Software Indonesia (Surat Keterangan Domisili, SIUP, TDP, NPWP, dll);
3. Seluruh dokumen perjanjian antara PT. Agape Software Indonesia dengan pihak ketiga;
4. Surat pendaftaran ciptaan "Exoduz";
5. Seluruh daftar klien PT. Agape Software Indonesia;
6. Daftar Aset PT. Agape Software Indonesia;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Agape Software Indonesia untuk meminta dokumen-dokumen asli milik PT. Agape Software Indonesia yang dikuasai oleh Terdakwa tidak juga diberikan atau masih dalam penguasaan Terdakwa sehingga menghambat jalannya operasional perusahaan, oleh karena itu pihak PT. Agape Software Indonesia melalui saksi Hendrawan Agusta selaku Direktur melaporkan Terdakwa langsung ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Agape Software Indonesia mengalami kerugian finansial sehubungan dengan tidak berjalannya operasional perusahaan sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sewa kantor, membayar gaji manajemen, menjalankan operasional dan pengeluaran kantor lainnya selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bulan Oktober 2015, selain itu juga kerugian non materiel yaitu pihak PT. Agape Software Indonesia tidak dapat mengikuti tender untuk mendapatkan project yang baru karena dokumen-dokumen asli masih dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan terbuktinya dakwaan 372 KUHPidana yang telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum yaitu telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut sudah sangat kita pahami bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum dapat diartikan bahwa semua segi dan sendi kehidupan yang berlaku masyarakat harus berdasarkan pada norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk tentu akan melahirkan pemahaman dan pengertian tentang Negara hukum yang berbeda-beda satu sama lain;

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan Negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan atau kesalahan Hakim dalam memutus perkara tersebut akan sangat melukai rasa keadilan, sangat merugikan para pencari keadilan dan akan melahirkan konflik-konflik sosial yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan Hakim harus mampu memberi rasa keadilan pada masyarakat;

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai makna bahwa segala putusan Hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab Hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat tersebut, akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan dan Hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan hukum yang mereka hadapi. Bentuk ketidakpercayaan tersebut dapat kita lihat dalam masyarakat kita diantaranya adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, penghinaan terhadap pengadilan, sampai kekerasan terhadap aparat penegak hukum;

Gejala-gejala tersebut semakin menegaskan bahwa makna demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi Hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Makna demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu tentu tidak akan pernah bisa terlepas dari pemahaman tentang keadilan itu sendiri. Pemaknaan atau pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan lingkungan masing-masing. Pemahaman keadilan bagi seorang petani di

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesisir pantai tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang buruh pabrik di kota besar. Begitu juga pemahaman seorang sarjana pendidikan tentu akan sangat berbeda dengan pemahaman seorang sarjana hukum;

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu dibawah lindungannya usaha mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan tolerans. Dalam kondisi lain, Hans Kelsen juga memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya;

Sementara itu, M. Soebagio dan Slamet Supriatna mengartikan keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang. Dalam pandangan Roscoe Pound, keadilan diihat dari hasil-hasil kongkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat hasil yang diperolehnya hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Aristoteles memberikan pengertian bahwa keadilan diartikan sebagai kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak;

Dalam P asal 197 Ayat (1) sub 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa "kepala putusan yang dituliskan berbunyi ' demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' tentu sangat selaras dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Makna kalimat tersebut haruslah benar-benar menjadi pedoman dan dasar setiap Hakim dalam mengambil keputusan sebuah perkara yang ditangani. Memberikan putusan tentu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan saja, melainkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, agama, dan tentu saja kepada Tuhan



Yang Maha Esa. Hakim sebagai salah satu elemen dalam *criminal justice system*, harus mampu membuat keputusan pengadilan yang seadil-adilnya;

Menurut Bismar Siregar, kata demi bermakna sebagai kata sumpah bahwa apa yang diucapkan untuk dikerjakan itu mempunyai nilai tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah. Justru nilai batiniahlah yang sangat menentukan. Ketentuan adanya pencantuman kalimat tersebut tentu tidak hanya formalitas belaka namun menjadi dasar filosofis dalam setiap pengambilan keputusan. Dasar filosofis tersebut merupakan peng ejawantahan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa serta sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia;

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Bismar Siregar mengungkapkan "undang-undang secara jelas menegaskan bahwa tanggung jawab Hakim bukan kepada Negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri";

Betapa mulianya posisi Hakim dalam proses peradilan tentu sangat dibutuhkan seorang Hakim yang memiliki integritas tinggi, loyalitas, dan tingkat keimanan yang tinggi pula. Seorang Hakim harus juga memiliki kepribadian yang arif bijaksana dan tidak tercela, jujur, adil, profesional, memiliki atau ahli dalam bidang hukum karena semua keputusan Hakim pasti akan membawa akibat yang tidak ringan. Hakim dalam menjalankan tugasnya, memikul tanggung jawab yang begitu besar, sebab keputusan Hakim sangat berdampak pada pencari keadilan. Apabila keputusan Hakim tidak tepat atau tidak adil maka dampaknya akan sangat luar biasa. Seorang yang benar akan mendapatkan hukuman dan sebaliknya seorang yang salah akan memperoleh kebebasan;

Terlepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi putusan Hakim, keputusan Hakim yang tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir dan batin para pencari keadilan yang bersangkutan sepanjang hidupnya;

Didalam praktek, Hakim dituntut untuk dapat menjejawantahkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang, tapi mampu menerjemahkan dan sebagai penyambung lidah hukum. Hakim yang demikianlah yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai seorang manusia biasa, Hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif begitu pula dalam mengambil keputusan. Inilah tantangan berat seorang Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang benuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Bahwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvin Gunawan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini mewakili masyarakat pencari keadilan, telah melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 197 Ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakan pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar sehingga telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan pelapor/korban adalah hubungan keperdataan yaitu kerjasama pengelolaan PT. Agape Software International dimana Terdakwa adalah Direktur PT. Agape Software International, sedangkan pelapor adalah pengelola baru perusahaan tersebut dimana ada perselisihan mengenai keabsahan pengurus baru hasil RUPS dan perselisihan mengenai penyertaan modal perusahaan;

Bahwa Terdakwa tidak menyetujui atas perubahan susunan Direksi tersebut, dengan alasan bahwa belum ada kesepakatan perihal saham dan nama-nama yang diusulkan dalam rapat tidak sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa tidak membubuhkan tanda tangan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Minuta Akta tersebut, hal tersebut merupakan alasan bagi Terdakwa untuk tidak menyerahkan seluruh surat-surat atau dokumen kepada Direksi yang baru;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai keabsahan RUPS yang dilakukan oleh PT. Agape Software International dan perselisihan mengenai penyertaan modal perusahaan masih harus diuji kebenarannya melalui jalur hukum keperdataan;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi. Disamping itu, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah mengasili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 381 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H um.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.H um.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**